

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 13/PRT/M/2009
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia.
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Kapolri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan PPNS;
11. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/369/X/1985 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan PPNS;
12. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1477/2000 tentang Penetapan Berlakunya Tanda Penyidik dan Lencana PPNS;
13. Petunjuk Pelaksanaan No. Pol.: JUKLAK/37/VII/1991 tentang Hubungan Kerja Antara POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
14. Petunjuk Teknis No. Pol.: JUKNIS/16/VII/1991 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
15. Petunjuk Teknis No. Pol.: JUKNIS/17/VII/1991 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat PPNS Penataan Ruang, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Penataan Ruang.
4. Pembina Operasional PPNS Penataan Ruang adalah Penyidik Polri yang berkedudukan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dan melakukan pembinaan pelaksanaan tugas-tugas PPNS Penataan Ruang Pusat, PPNS Penataan Ruang Provinsi, serta PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota sesuai dengan hierarkis/tingkat kesatuannya.
5. Pedoman pelaksanaan tugas adalah suatu acuan yang bersifat khusus dan dipakai sebagai panduan untuk melakukan suatu rangkaian tugas.
6. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Wewenang khusus PPNS Penataan Ruang adalah wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menjadi dasar hukumnya.
11. Pembina Operasional PPNS Penataan Ruang adalah Penyidik Polri yang berkedudukan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dan melakukan pembinaan pelaksanaan tugas-tugas PPNS Penataan Ruang Pusat, PPNS Penataan Ruang Provinsi, serta PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota sesuai dengan hierarkis/tingkat kesatuannya.
12. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

BAB II

KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

- (1) Kedudukan PPNS Penataan Ruang terdiri atas:
 - a. PPNS Penataan Ruang Pusat;

- b. PPNS Penataan Ruang Provinsi; dan
 - c. PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota.
- (2) PPNS Penataan Ruang Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan dibawah Menteri melalui Direktur Jenderal Penataan Ruang.
 - (3) PPNS Penataan Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan dibawah Gubernur.
 - (4) PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan dibawah Bupati/Walikota.

Pasal 3

Wewenang PPNS Penataan Ruang dalam melakukan penyidikan meliputi:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

Pasal 4

- (1) PPNS Penataan Ruang Pusat bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Penataan Ruang.
- (2) PPNS Penataan Ruang Provinsi bertanggung jawab kepada gubernur.
- (3) PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

BAB III

TUGAS POKOK, KEWAJIBAN, DAN FUNGSI PPNS PENATAAN RUANG

Pasal 5

- (1) PPNS Penataan Ruang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. melakukan penyidikan tindak pidana Penataan Ruang;
 - b. mewujudkan tegaknya hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penataan ruang dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri; dan

- c. melakukan pembinaan ke dalam agar tercipta suatu kesiapan dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana penataan ruang.
- (2) PPNS Penataan Ruang mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberitahukan atau melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri;
 - b. memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri;
 - c. meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Polri sesuai kebutuhan;
 - d. memberitahukan penghentian penyidikan yang dilakukannya; dan
 - e. menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri;
 - (3) PPNS Penataan Ruang mempunyai fungsi menegakkan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang yang menyangkut tindak pidana penataan ruang.

BAB IV

KRITERIA CALON PPNS PENATAAN RUANG

Pasal 6

Kriteria Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi PPNS Penataan Ruang harus memiliki :

- a. pangkat paling rendah Penata Muda (III/a);
- b. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
- c. tugas di bidang teknis operasional dan/atau hukum;
- d. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- e. sertifikat pendidikan dan pelatihan khusus bidang penyidikan; dan
- f. sehat jasmani dan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN

PPNS PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Pengangkatan PPNS Penataan Ruang

Paragraf 1

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS Penataan Ruang dapat dilakukan setelah calon PPNS Penataan Ruang memiliki sertifikat khusus pada bidang penyidikan.
- (2) Pengangkatan PPNS Penataan Ruang Pusat diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Pengangkatan PPNS Penataan Ruang Provinsi diusulkan oleh gubernur kepada menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Menteri c.q. Direktur Jenderal Penataan Ruang.
- (4) Pengangkatan PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota diusulkan oleh bupati/walikota kepada menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Menteri, c.q. Direktur Jenderal Penataan Ruang dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pengajuan usulan pengangkatan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melampirkan :
 - a. sertifikat pendidikan khusus bidang penyidikan atau salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir;
 - b. surat keterangan wilayah kerja sebagai PPNS Penataan Ruang yang diusulkan;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan jabatan/pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. fotokopi tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terakhir yang dilegalisir;
 - f. fotokopi DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir ; dan
 - g. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang menyatakan pegawai negeri sipil yang bersangkutan sehat jasmani dan jiwa.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Paragraf 2

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji

Pasal 9

Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS Penataan Ruang dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga) puluh hari terhitung sejak tanggal keputusan menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang hukum dan hak asasi manusia tentang Pengangkatan PPNS Penataan Ruang diterima Menteri.

Pasal 10

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS Penataan Ruang Pusat dilakukan oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS Penataan Ruang provinsi dilakukan oleh gubernur.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS Penataan Ruang kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Pasal 11

- (1) Tata cara Pengambilan Sumpah atau Janji PPNS Penataan Ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan keprotokolan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Naskah berita acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Kartu Tanda Pengenal

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Penataan Ruang harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (5) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan perpanjangan.
- (6) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlaku Kartu Tanda Pengenal oleh Unit Organisasi PPNS Penataan Ruang tempat PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan bertugas kepada Direktur Jenderal Penataan Ruang.
- (7) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan harus sudah selesai diproses penerbitan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang.
- (8) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang.

Pasal 13

- (1) Pengajuan usulan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) harus dilengkapi:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS Penataan Ruang;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Fotokopi DP3 untuk 1 tahun terakhir; dan
 - e. Pas photo ukuran 2 x 3 Cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

Bagian Kedua

Mutasi PPNS Penataan Ruang

Pasal 14

- (1) Mutasi PPNS Penataan Ruang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kedudukan PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan.
- (2) Apabila terjadi mutasi PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penggantian Kartu Tanda Pengenal yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang.

Bagian Ketiga

Pemberhentian PPNS Penataan Ruang

Pasal 15

PPNS Penataan Ruang diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak bertugas lagi di bidang teknis operasional dan/atau penegakan hukum;
- e. meninggal dunia; atau
- f. pensiun sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian PPNS Penataan Ruang diusulkan kepada menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (2) Sebelum mengajukan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mendapat usulan dari Direktur Jenderal Penataan Ruang, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kedudukan PPNS Penataan Ruang yang diusulkan untuk diberhentikan.
- (3) Usul pemberhentian PPNS Penataan Ruang harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Keputusan Pemberhentian PPNS Penataan Ruang ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 18

Pembinaan terhadap PPNS Penataan Ruang meliputi :

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 19

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan PPNS Penataan Ruang.

Pasal 20

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang hukum dan hak asasi manusia, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 21

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan oleh:
 - a. Menteri c.q. Direktur Jenderal Penataan Ruang bekerjasama dengan Pembina Operasional PPNS Penataan Ruang serta instansi terkait; dan

- b. Atasan PPNS Penataan Ruang di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bekerjasama dengan Pembina Operasional PPNS Penataan Ruang serta instansi terkait.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembinaan teknis operasional PPNS Penataan Ruang.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 22

Pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang dilakukan oleh pembina PPNS Penataan Ruang dan pejabat atasan PPNS Penataan Ruang yang mengeluarkan surat perintah penyidikan.

Bagian Ketiga

Pedoman Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang harus berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII **PEMBIAYAAN**

Pasal 24

- (1) PPNS Penataan Ruang disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembentukan PPNS Penataan Ruang dan Pembinaan PPNS Penataan Ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada APBN dan APBD.

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PENATAAN RUANG

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	2
BAB I KETENTUAN UMUM	2
A. Maksud dan Tujuan.....	2
B. Pengertian Umum.....	2
BAB II PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG	5
A. Status	5
B. Kewajiban dan Wewenang.....	5
C. Tata Kerja.....	5
D. Wilayah Kerja.....	6
E. Landasan Hukum Operasional PPNS Penataan Ruang.....	6
BAB III SISTEMATIKA PENYIDIKAN	7
A. Tahapan Kegiatan Penyidikan.....	7
1. Persiapan Penyidikan	7
2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	8
3. Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket)	8
4. Gelar Perkara	9
5. Penghentian Penyidikan	9
6. Pemanggilan Tersangka Atau Saksi	9
7. Pemeriksaan Tersangka Atau Saksi	10
8. Penangkapan	10
9. Penahanan.....	11
10. Pengeledahan.....	11
11. Penyitaan.....	12
12. Gelar Perkara	13
13. Pemberkasan	13
14. Penyerahan Berkas Perkara	13
B. Administrasi Penyidikan.....	14
BAB IV TABEL KETENTUAN SANKSI DALAM PENATAAN RUANG	15
BAB V PENUTUP	18

BAB I KETENTUAN UMUM

A. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman pelaksanaan tugas PPNS Penataan Ruang ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi PPNS Penataan Ruang dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang sesuai dengan kewajiban dan wewenang yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan.
2. Tujuannya untuk memperoleh ketepatan, kecepatan dan keseragaman dalam pelaksanaan dan penatausahaan penyidikan, serta sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan di dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Pengertian Umum

Istilah-istilah yang umum dipergunakan dalam bidang penyidikan pada dasarnya berkaitan erat dengan istilah yang terdapat di dalam Juknis Kapolri No. 17/VII/1991 dan Juklak Kapolri No. 37/VII/1991 maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun istilah dimaksud di antaranya yakni:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Penyelidikan adalah serangkaian tingkatan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penataan ruang guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat dimana suatu tindak Pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana.

Tindak Pidana Penataan Ruang adalah tindak pidana dalam bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pengawasan adalah suatu proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan PPNS Penataan Ruang, untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Petunjuk adalah tuntunan atau bimbingan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS Penataan Ruang dalam rangka pelaksanaan penyidikan agar tidak terjadi kesalahan baik formil maupun materil.

Bantuan Penyidikan adalah bantuan yang wajib diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS Penataan Ruang dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan teknis penyidikan PPNS Penataan Ruang.

Bantuan Teknis adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS yang berupa teknis, administratif dan keahlian untuk kepentingan penyidikan.

Bantuan Taktis adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS Penataan Ruang dalam tugas operasional baik pada perencanaan dan pelaksanaannya yang berupa bantuan peralatannya, untuk kepentingan penyidikan.

Pembinaan Teknis adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Polri kepada PPNS Penataan Ruang dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan teknis penyidikan PPNS Penataan Ruang.

Pengawasan adalah suatu proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan PPNS Penataan Ruang, untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pengumpulan Bahan Bukti Dan Keterangan (Pulbaket) adalah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dan atau PPNS Penataan Ruang yang ditugasi guna mengumpulkan bahan-bahan, informasi, dan keterangan yang dilakukan secara terbuka/terang-terangan ataupun tertutup/rahasia.

Bahan Bukti adalah barang yang bersangkutan paut dengan tindak pidana yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara tindak pidana baik berupa sitaan ataupun temuan.

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Saksi adalah orang yang dapat membeberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Saksi Ahli adalah seseorang yang karena keahliannya dapat dimintai keterangan/pendapatnya terhadap suatu perkara tindak pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan sesuai peraturan yang berlaku.

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Penahanan adalah penangkapan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pengeledahan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan, rumah, tempat tertutup lainnya, kapal, untuk mencari benda yang diduga keras bersangkut paut dengan tindak pidana untuk disita.

P21 adalah tingkat pemeriksaan suatu perkara yang berkasnya dianggap cukup lengkap untuk bahan penuntutan oleh Penuntut Umum.

Koordinasi adalah hubungan antara Penyidik Polri dengan PPNS Penataan Ruang dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana penataan ruang, atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan hirarki masing-masing.

Pengawasan adalah pengamatan dari dekat secara langsung dan atau dari jauh secara tidak langsung yang dilakukan secara menyeluruh dengan membandingkan antara yang dilaksanakan dengan yang seharusnya dilaksanakan.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana penataan ruang.

BAB II

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PENATAAN RUANG

A. Status

PPNS Penataan Ruang merupakan Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan penataan ruang di daerah yang mengemban tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP tahun 1981; pasal 68 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; yang telah memiliki Kartu Tanda Pengenal PPNS Penataan Ruang yang masih berlaku.

B. Kewajiban dan Wewenang

1. Kewajiban

PPNS Penataan Ruang mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberitahukan/melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri (Laporan dimulainya penyidikan).
- b. Memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri.
- c. Dapat meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan.
- d. Memberitahukan penghentian penyidikan yang dilakukannya.
- e. Menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

2. Wewenang

Wewenang PPNS Penataan Ruang, termuat di dalam Pasal 68 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

C. Tata Kerja

1. Administratif

- a. PPNS Penataan Ruang dapat merupakan Pejabat Struktural dan Pejabat Non Struktural yang secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja.
- b. Bentuk tanggungjawab administrasi antara lain:
 - i. Melaksanakan tugas sesuai perintah tugas.
 - ii. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan tugas penyidikan sesuai tahapan penindakan (penyidikan) yang sedang dilakukan kepada Atasan/pimpinan secara berjenjang.
 - iii. Membuat laporan selesai pelaksanaan tugas.
 - iv. Berkomunikasi setiap mendapatkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas penyidikan.
 - v. Mempertanggung jawabkan keuangan Negara yang ditimbulkan akibat kegiatan penyidikan yang dilakukannya.

2. Teknis
 - a. Dalam rangka melaksanakan penyidikan PPNS Penataan Ruang berkoordinasi dengan Penyidik Polri.
 - b. Melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Melaksanakan gelar perkara.
 - d. Memantau pelaksanaan proses peradilan perkara.

D. Wilayah Kerja

Wilayah kerja atau wilayah hukum seseorang PPNS Penataan Ruang adalah sesuai dengan ketetapan di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengangkatan PPNS Penataan Ruang. Dalam Surat Keputusan pengangkatan (SKEP) tersebut diatur mengenai wilayah kerja/hukum PPNS Penataan Ruang yakni dapat bersifat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kotamadya.

E. Landasan Hukum Operasional PPNS Penataan Ruang

Landasan operasional PPNS Penataan Ruang terdiri atas perangkat lunak yang melandasi kegiatan PPNS Penataan Ruang yakni:

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 No. 71 TLN No. 3209.
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.04.PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
9. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.07.03 Tahun 1982 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
10. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
11. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.
12. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1477/2000 tentang Penetapan Berlakunya Tanda Penyidik dan Lencana PPNS.
13. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol.: Juklak/37/VII/1991 tentang Hubungan Kerja Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
14. Petunjuk Teknis Kapolri No. Pol.: Juknis/16/VII/1991 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
15. Petunjuk Teknis Kapolri No. Pol.: Juknis/17/VII/1991 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
16. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. C-UM.01.06-3 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB III SISTEMATIKA PENYIDIKAN

A. Tahapan Kegiatan Penyidikan

Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan, setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi diduga dan merupakan tindak pidana bidang penataan ruang berdasarkan laporan kejadian, maka PPNS Penataan Ruang segera melakukan kegiatan penyidikan setelah memperoleh surat perintah tugas dari pimpinan, yang urutan kegiatannya meliputi: persiapan penyidikan, penyidikan, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Unsur-unsur tindak pidana penataan ruang sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagaimana tertuang dalam tabel pada Bab IV Pedoman ini.

1. Persiapan Penyidikan

- a. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pelaksanaan penyidikan tindak pidana penataan ruang adalah:
 - i. Bagi PPNS yang akan melaksanakan tugas operasi atau penegakan Penataan Ruang harus benar-benar menguasai secara teknis Undang-undang atau Peraturan yang menjadi dasar hukum dan teknis penyidikan;
 - ii. Untuk mendukung angka 1 di atas, Pembina PPNS Penataan Ruang berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada PPNS Penataan Ruang sebelum/sesudah pelaksanaan operasi baik yang bersifat teknis yuridis (aspek-aspek hukum Penataan Ruang) maupun yang bersifat teknis administratif;
 - iii. Setiap pelaksanaan kegiatan operasi dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI;
 - iv. Hasil audit penataan ruang yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
 - v. Pelaksanaan Kegiatan operasi PPNS didampingi oleh Pembina PPNS Penataan Ruang dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Operasi PPNS; dan
 - vi. Sebelum operasi dilaksanakan agar dilakukan pengecekan kembali kegiatan persiapan operasi sebelumnya.
- b. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan penyidikan tindak pidana penataan ruang adalah:
 - i. Persiapan Personil yang meliputi:
 - a) PPNS yang akan ditugaskan;
 - b) Kepolisian setempat;
 - c) Unsur Tim Pembina/pengendalian Operasi PPNS;
 - d) Unsur Staf dari Dinas/Instansi sebagai penunjang.
 - ii. Persiapan teknis meliputi :
 - a) Wilayah/Lokasi Operasi;
 - b) Waktu dan tanggal operasi ditentukan oleh Tim pembina PPNS;
 - c) Pelaksanaan Operasi;
 - d) Sasaran operasi;
 - e) Target Operasi dan Titik Operasi;
 - f) Bentuk Pelaksanaan Operasi;

- g) Waktu pelaksanaan pemanggilan / pemeriksaan / penangkapan / penahanan / penggeledahan / penyitaan / pemberkasan / penyerahan berkas perkara / persidangan.
- iii. Persiapan Administrasi Penyidikan.
Bidang Administrasi penyidikan yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan operasi adalah:
 - a) Surat Perintah Tugas Penyidikan.
 - b) Bentuk/model formulir yang akan dipergunakan dalam pemberkasan perkara untuk pelaporan perkara.
 - c) Buku Register yang terdiri atas:
 - i) Buku register laporankejadian;
 - ii) Buku register surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
 - iii) Buku register surat panggilan;
 - iv) Buku register surat perintah (penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan perintah tugas);
 - v) Buku register barang bukti;
 - vi) Buku register berkas perkara; dan
 - vii) administrasi pendukung lainnya.
- iv. Persiapan perlengkapan/akomodasi pendukung operasi antara lain meliputi:
 - a) Kendaraan/transportasi, tenda, meja/kursi dan konsumsi seperlunya; dan
 - b) Alat komunikasi, dan lain-lain.
- v. Persiapan pembuatan laporan evaluasi:
 - a) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasi operasi PPNS Penataan Ruang harus selalu dipersiapkan laporan dan evaluasi; dan
 - b) Kegiatan laporan dan evaluasi dilakukan baik oleh PPNS kepada Direkur Jenderal atau Direktur yang bersangkutan dengan tembusan Kepada kepolisian setempat dan Tim Pembina PPNS.

2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Dalam hal PPNS Penataan Ruang telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana penataan ruang sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP Tahun 1981; Pasal 68 ayat (2) UU No.26 Tahun 2007 wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat Penyidik Polri. Pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dilampiri dengan laporan kejadian dan Berita Acara tindakan yang telah dilakukan. Surat Pemberitahuan tersebut diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan melampirkan pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS Penataan Ruang.

3. Pengumpulan bahan Bukti dan Keterangan (Pulbaket)

- a. Pulbaket dapat diperoleh dari laporan, pengaduan, hasil pemeriksaan pelaksanaan penataan ruang, dan hasil audit.
- b. PPNS Penataan Ruang dapat menggunakan kewenangan pemeriksaan, pengawasan dan pengamatan untuk menemukan tindak pidana.
- c. Dalam hal tertentu PPNS Penataan Ruang dapat meminta bantuan Penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan untuk :
 - 1) Keperluan menentukan benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana.

- 2) Memperoleh kejelasan dalam rangka melengkapi keterangan-keterangan guna kepentingan penindakan dan petunjuk-petunjuk dalam melakukan pemeriksaan.
4. Gelar Perkara
Gelar perkara adalah kegiatan membeberkan/menguraikan suatu perkara secara detail untuk memperdalam perkara serta untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat ditindak lanjuti atau dihentikan proses penyidikannya. Pelaksanaan gelar perkara dilaksanakan dengan mengundang instansi terkait dan disesuaikan dengan keperluan dalam kegiatan penyidikan.
5. Penghentian Penyidikan
Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum sesuai dengan Pasal 109 ayat (2), (3), KUHAP Tahun 1981.
 - a. Penghentian penyidikan dinyatakan dalam surat ketetapan yang ditandatangani oleh atasan PPNS Penataan Ruang selaku penyidik atau ditandatangani PPNS Penataan Ruang dan diketahui oleh atasan PPNS Penataan Ruang apabila atasan PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan bukan seorang penyidik.
 - b. Penetapan penghentian penyidikan oleh PPNS Penataan Ruang disampaikan kepada tersangka, keluarganya, penasehat hukumnya serta Penuntut Umum dan Penyidik Polri.
 - c. Sebelum melaksanakan penghentian penyidikan, PPNS Penataan Ruang perlu meminta pertimbangan kepada Penyidik Polri.
 - d. Hal-hal lain yang tidak cukup diatur dalam pedoman kerja ini, sepanjang menyangkut teknis penghentian penyidikan, agar berpedoman pada Juklak yang dikeluarkan oleh Kapolri.
6. Pemanggilan Tersangka atau saksi
PPNS Penataan Ruang dalam hal melakukan pemanggilan terhadap tersangka, dan saksi dapat dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) dan (2) KUHAP Tahun 1981 sebagai berikut :
 - a. Surat panggilan disampaikan oleh PPNS Penataan Ruang langsung kepada tersangka atau saksi yang dipanggil di tempat tinggal/kediaman/dimana yang bersangkutan berada.
 - b. Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan tersebut dapat diteruskan kepada keluarganya atau Ketua RT/RW/Lurah atau orang lain yang dapat dijamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Lembar lain surat panggilan supaya dibawa kembali oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan setelah ditandatangani (atau Cap Jempol) oleh orang yang menerima surat panggilan.
 - c. Dalam hal panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang patut dan wajar, dan setelah dilakukan dua kali pemanggilan, maka dapat dilakukan penangkapan dan penahanan oleh PPNS Penataan Ruang dalam koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. Selanjutnya tindakan penyidikan terhadap tersangka atau saksi dilaksanakan oleh PPNS Penataan Ruang.

- d. Dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar daerah hukum PPNS Penataan Ruang, pemanggilan dan pemeriksaan diserahkan kepada Penyidik Polri setempat disertai laporan dan atau data-data yang berkaitan dengan perkara dimaksud.
 - e. Pemanggilan dapat dilakukan melalui instansi dimana yang bersangkutan bekerja serta ditembuskan ke atasannya.
 - f. Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan.
 - g. Surat panggilan harus diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan.
 - h. Untuk pemanggilan terhadap tersangka atau saksi WNI yang berada di luar negeri, PPNS Penataang Raung perlu memintakan bantuan kepada Penyidik Polri.
7. Pemeriksaan saksi, tersangka dan barang bukti
PPNS Penataan Ruang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti sesuai dengan pasal Pasal 68 ayat (2) huruf a,b,c,d,e,f UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; pasal 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 KUHAP Tahun 1981.
- a. Pemeriksaan dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan identitas tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.
 - b. pemeriksaan tersangka dan atau saksi dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain.
 - c. Dalam hal PPNS Penataan Ruang telah mulai melakukan pemeriksaan sebagai awal dimulainya penyidikan tindak pidana, pemberitahuan hal tersebut kepada Penuntut Umum dilakukan melalui Penyidik Polri.
 - d. Dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti dilakukan secara ilmiah atau melalui bantuan laboratorium atau ahli-ahli lainnya.
 - e. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara interview, interogasi, konfrontasi atau rekonstruksi.
 - f. Sebelum dimulainya pemeriksaan, wajib diberitahukan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum. Penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengarkan pemeriksaan.
 - g. Dalam melakukan pemeriksaan tersangka dan atau saksi dan atau tindakan-tindakan lain dalam rangka pemeriksaan tersebut, harus dituangkan dalam Berita Acara yang memenuhi persyaratan formal dan material.
 - h. Dalam hal tersangka tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, hal tersebut harus dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai alasan penolakannya.
8. Penangkapan
PPNS Penataan Ruang berwenang untuk melakukan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan mekanisme sesuai dengan Pasal 16, 17, 18, 19 KUHAP Tahun 1981 sebagai berikut:

- a. PPNS Penataan Ruang dalam hal melakukan penangkapan, pelaksanaannya dilakukan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- b. Dalam melakukan penangkapan, PPNS Penataan Ruang harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan.
- c. Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga setelah penangkapan.
- d. Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
- e. Dalam hal penangkapan telah dilaksanakan dan terjadi tuntutan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penangkapan tersebut, maka tanggung jawabnya diberikan kepada Penyidik Polri dan PPNS Penataan Ruang.

9. Penahanan

PPNS Penataan Ruang berwenang untuk melakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan mekanisme sesuai dengan Pasal 20 ayat (1), 21, 22, 23 dan 24 KUHAP Tahun 1981 sebagai berikut:

PPNS Penataan Ruang mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

- a. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.
- b. Dalam melakukan penahanan, PPNS Penataan Ruang harus menunjukkan surat tugasnya serta memberikan kepada tersangka surat perintah penahanan.
- c. Didalam surat perintah penahanan dicantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara yang disangkakan serta tempat ia ditahan.
- d. Tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarganya.
- e. Tahanan dapat dititipkan kepada Penyidik Polri.
- f. Dalam hal penahanan telah dilaksanakan dan terjadi tuntutan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penahanan tersebut, maka tanggung jawabnya diberikan kepada Penyidik Polri dan PPNS Penataan Ruang.

10. Pengeledahan

PPNS Penataan Ruang berwenang untuk melakukan pengeledahan, sesuai dengan pasal Pasal 68 ayat (2) huruf e No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; pasal 32,33,34,35,36,37, 125, 126, 127 KUHAP Tahun 1981 :

- a. Pengeledahan oleh PPNS Penataan Ruang harus didasarkan atas ijin pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang permohonannya dibuat oleh PPNS Penataan Ruang dengan tembusan kepada Penyidik Polri.
- b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak pengeledahan dapat dilakukan secara terbatas dan wajib segera melaporkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

- c. Surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh atasan PPNS Penataan Ruang selaku Penyidik atau ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan PPNS Penataan Ruang apabila atasannya bukan seorang Penyidik. Untuk kepentingan koordinasi dan pengawasan secara teknis, dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut perlu didampingi Penyidik Polri.
- d. Sasaran penggeledahan dapat berupa rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya.
- e. Bila penghuni tidak menyetujui, dalam pelaksanaan penggeledahan harus disaksikan oleh Ketua Lingkungan/Kepala Desa bersama-sama 2 (dua) orang saksi dari lingkungan yang bersangkutan.
- f. Dalam melaksanakan penggeledahan di luar daerah kewenangan hukum PPNS Penataan Ruang, kecuali didasarkan atas ijin Ketua Pengadilan Negeri dan Surat Perintah atasan PPNS Penataan Ruang ke daerah hukum, harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan dilakukan.
- g. Dalam waktu 1 (satu) minggu setelah dilakukan penggeledahan, PPNS Penataan Ruang harus sudah membuat Berita Acara Penggeledahan, dan tembusannya disampaikan kepada pemilik/penghuni rumah/tempat yang bersangkutan.

11. Penyitaan

PPNS Penataan Ruang berwenang untuk melakukan penyitaan sesuai dengan pasal 68 ayat (2) huruf e No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; pasal 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ayat 1 huruf a, 128, 129, 130 KUHAP Tahun 1981:

- a. Penyitaan dapat dilakukan setelah ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang permohonannya dibuat dan disampaikan langsung oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dengan tembusan kepada Penyidik Polri.
- b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyitaan dapat dilakukan atas benda yang bergerak dan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
- c. Pelaksanaan penyitaan didasarkan atas surat perintah yang ditandatangani atasan PPNS Penataan Ruang selaku penyidik atau ditandatangani PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui atasan PPNS Penataan Ruang apabila atasan PPNS Penataan Ruang bukan seorang penyidik.
- d. Pelaksanaan penyitaan yang dilakukan PPNS Penataan Ruang perlu didampingi Penyidik Polri guna kepentingan koordinasi dan pengawasan secara teknis. Sebelum melakukan penyitaan, PPNS Penataan Ruang terlebih dahulu memperlihatkan tanda pengenalnya.
- e. Di bidang penataan ruang, yang dapat dikenakan penyitaan antara lain bahan, barang dan dokumen yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- f. Dalam hal penyitaan di luar wilayah hukum PPNS Penataan Ruang, maka selain ijin Ketua Pengadilan Negeri dan surat perintah tersebut di atas, pelaksanaannya harus diketahui Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh penyidik yang ditunjuk oleh pimpinan Unit Kerjanya di wilayah hukum tempat penyitaan dilakukan.

- g. PPNS Penataan Ruang harus memberikan tanda penerimaan atas benda-benda yang disita kepada tersangka, dan terhadap benda yang disita harus dicatat dan diberi tanda.
- h. Berita Acara Penyitaan harus dibuat bagi setiap tindakan penyitaan dan harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan penyitaan tersebut.
- i. Dalam hal orang/keluarga/jawatan/badan dari siapa benda tersebut disita menolak untuk menandatangani Berita Acara Penyitaan agar dicatat di dalam Berita Acara dan disebutkan alasan penolakannya.

12. Gelar Perkara

Gelar perkara adalah kegiatan membeberkan/menguraikan suatu perkara secara detail untuk memperdalam perkara serta untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat ditindak lanjuti dengan pemberkasan dan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.

13. Pemberkasan

Pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas/menyusun berkas perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan tertentu.

Susunan isi berkas secara garis besar meliputi urutan-urutan sebagai berikut :

- 1) Sampul Berkas Perkara
- 2) Daftar Isi Berkas Perkara
- 3) Resume
- 4) Laporan Kejadian
- 5) Berita Acara Pemeriksaan TKP
- 6) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
- 7) Berita Acara-Berita Acara
- 8) Surat Perintah-Surat Perintah
- 9) Surat Ijin-Surat Ijin (ahli dll)
- 10) Keterangan-keterangan (ahli dll)
- 11) Dokumen-dokumen bukti
- 12) Daftar-daftar (tersangka, saksi, barang bukti)
- 13) Lain-lain yang perlu dilampirkan.

14. Penyerahan berkas perkara

Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), dilakukan atas dasar Pasal 110 ayat (1), (2), (3), (4) KUHAP Tahun 1981; Pasal 68 ayat (5) UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai berikut:

- a. Penyerahan berkas perkara disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS Penataan Ruang selaku penyidik atau ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang dan diketahui atasan PPNS Penataan Ruang apabila atasan PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan bukan seorang penyidik.
- b. Dalam berkas perkara belum sempurna, Penyidik Polri akan mengembalikannya disertai petunjuk tertulis. Apabila telah sempurna, berkas perkara akan diteruskan kepada Penuntut Umum.
- c. Penyerahan berkas perkara dilakukan dalam dua tahap, yaitu :

- 1). Penyerahan berkas perkara sebagaimana tercantum dalam butir b.
- 2). Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri yaitu setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum atau setelah 14 (empat belas) hari sejak penyerahan berkas perkara dari Penyidik Polri kepada Penuntut Umum yang dinyatakan dalam berita acara.

B. Administrasi penyidikan

1. Administrasi penyidikan merupakan penata usahaan penyelenggaraan administrasi yang meliputi kegiatan pencatatan, pelaporan dan pendataan untuk kepentingan operasional penyidikan.
2. Administrasi penyidikan meliputi :
 - 1) Penatausahaan tentang kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara.
 - 2) Penata usahaan tentang kelengkapan administrasi penyidikan yang tidak merupakan isi berkas perkara.
3. Untuk mempermudah sistem file PPNS Penataan Ruang maka seorang PPNS Penataan Ruang wajib memiliki buku register yang meliputi:
 - 1) Buku register laporan-kejadian.
 - 2) Buku register surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
 - 3) Buku register surat panggilan.
 - 4) Buku register surat perintah (penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan perintah tugas).
 - 5) Buku register barang bukti.
 - 6) Buku register berkas perkara.

BAB IV
TABEL KETENTUAN SANKSI DALAM PENATAAN RUANG

Sesuai dengan ketentuan Bab XI Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ketentuan sanksi pidana penataan ruang adalah sebagaimana dimuat pada tabel, sebagai berikut:

NO.	Pasal	BENTUK PELANGGARAN	UNSUR PELANGGARAN	CONTOH	SANKSI	
					PERSEORANGAN	KORPORASI
1.	69 Ayat (1)	Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a.memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; b.memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan c.memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.	a.Pembangu-nan rumah dengan IMB di RTH. b. Membangun rumah tanpa IMB di kawasan perumahan c. Membangun rumah tanpa IMB di RTH.	Administratif	
		yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang	Berubahnya fungsi ruang	RTH menjadi perumahan		
2.	69 Ayat (2)	Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a.memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; b.memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan c.memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.	a.Pembangu-nan rumah dengan IMB di RTH. b.Membangun rumah tanpa IMB di kawasan perumahan c.Membangun rumah tanpa IMB di RTH.	Administratif	
		yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang	berubahnya fungsi ruang; dan timbul kerugian materiil.	RTH menjadi perumahan dan ada kerugian materiil		
3.	69 Ayat (3)	Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkan-nya;	a.Pembangu-nan rumah dengan IMB di RTH.	Administratif	

NO.	Pasal	BENTUK PELANGGARAN	UNSUR PELANGGARAN	CONTOH	SANKSI	
					PERSEORANGAN	KORPORASI
			b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.	b. Membangun rumah tanpa IMB di kawasan perumahan c. Membangun rumah tanpa IMB di RTH.		
		yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan mengakibatkan kematian orang	berubahnya fungsi ruang; dan hilangnya nyawa seseorang.	RTH menjadi perumahan dan menimbulkan korban nyawa (kematian orang)	<ul style="list-style-type: none"> pidana penjara paling lama 15 tahun denda paling banyak Rp 5.000.000.000 	pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali
4.	70 Ayat (1)	Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang	Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang.	Memberikan izin mendirikan rumah tinggal tapi membangun bengkel.	<ul style="list-style-type: none"> Administratif pidana penjara paling lama 3 tahun denda paling banyak Rp 500.000.000 	pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali
5.	70 Ayat (2)	Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang	memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang.		Administratif	
		yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.	berubahnya fungsi ruang.	Memperoleh izin membangun kawasan perumahan, tapi membangun kawasan industri.	<ul style="list-style-type: none"> pidana penjara paling lama 5 tahun denda paling banyak Rp 1.000.000.000 	pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali
6.	70 Ayat (3)	Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang	memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang.		Administratif	
		yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.	timbul kerugian materiil	Memperoleh izin membangun kawasan perumahan, tapi membangun kawasan industri, sehingga menimbulkan kerusakan jalan.	<ul style="list-style-type: none"> pidana penjara paling lama 5 tahun denda paling banyak Rp 1.500.000.000 	pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali
7.	70 Ayat (4)	Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang	memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang.		Administratif	
		yang mengakibatkan kematian orang.	hilangnya nyawa seseorang	Memperoleh izin membangun kawasan perumahan, tapi membangun kawasan industri, sehingga menimbulkan korban nyawa (kematian orang).	<ul style="list-style-type: none"> pidana penjara paling lama 15 tahun denda paling banyak Rp 5.000.000.000 	pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali

NO.	Pasal	BENTUK PELANGGARAN	UNSUR PELANGGARAN	CONTOH	SANKSI	
					PERSEORANGAN	KORPORASI
8.	71	Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan; b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan; c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau; d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan; e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun rumah melanggar garis sempadan bangunan. b. Membangun apartemen melanggar koefisien lantai bangunan. 	Administratif <ul style="list-style-type: none"> • pidana penjara paling lama 3 tahun • denda paling banyak Rp 500.000.000 	pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali
9.	72	Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum	<ul style="list-style-type: none"> a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik b. menutup akses terhadap sumber air; c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau; d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki; e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin yang berwenang. 	Membangun hotel dengan menutupi akses umum ke pantai.	Administratif <ul style="list-style-type: none"> • pidana penjara paling lama 1 tahun • denda paling banyak Rp 100.000.000 	pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali
10.	73	Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang	Izin pemanfaatan ruang pada lokasi yang tidak sesuai rencana tata ruang.	Mengeluarkan izin mendirikan SPBU di RTH.	<ul style="list-style-type: none"> • pidana penjara paling lama 5 tahun • denda paling banyak Rp 500.000.00 • Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya. 	

BAB V

PENUTUP

Apabila proses penyidikan telah selesai dan lengkap maka berkas perkara dan barang bukti selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk mendapatkan pernyataan Kejaksaan bahwa berkas perkara telah lengkap/P21 dan siap untuk pemrosesan peradilan. Tugas PPNS Penataan Ruang selanjutnya juga turut memantau proses peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan
Nomor : 13 PRT/M/2009
Tanggal :

BENTUK KARTU TANDA PENGENAL PPNS PENATAAN RUANG

Bentuk Kartu Tanda Pengenal PPNS Penataan Ruang meliputi :

- Bentuk empat persegi panjang ;
- Panjang 9,5 Cm, Lebar 6,5 Cm ;
- Warna kartu bagian depan berwarna putih dan bagian belakang berwarna kuning;
- Kartu bagian depan memuat ;

Pas Photo berwarna Ukuran 2 x 3	KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIIL
---	--

- Kartu bagian belakang memuat:

Nomor	:
NIP	:
Nama	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.	:
PPNS pada	:
Berlaku sampai Tanggal	:
Jakarta,..... An. Menteri Pekerjaan Umum	
(Nama Lengkap)	

Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 13 PRT/M/2009
Tanggal :

NASKAH BERITA ACARA SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PPNS PENATAAN RUANG

I. NASKAH BERITA ACARA SUMPAH/JANJI PPNS PENATAAN RUANG

A. Bagi pemeluk Agama Islam.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Nama NIPPangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan Ruang tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Demi Allah, saya bersumpah “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

.....

.....

B. Bagi pemeluk Agama Kristen.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

3. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Nama NIPPangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Demi Allah, saya berjanji “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

.....

.....

C. Bagi pemeluk Agama Hindu.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Nama NIPPangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

.....

.....

D. Bagi pemeluk Agama Budha.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

- 1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
- 2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Nama NIP Pangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan ruang akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

.....

.....

E. Bagi penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Nama NIPPangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

.....

.....

II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS DAERAH.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufik-Nya pada hari ini..... tanggal saya lantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yaitu :

1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
4. dan seterusnya :

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Pejabat yang melantik,

.....,

(.....)